

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Setiap umat manusia sejak dalam kandungan, lahir hingga kematiannya mempunyai hak dan hak tersebut tidak mampu di ganti dikarenakan alasan apa pun, terkecuali oleh Tuhan. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) adalah sebuah pokok berasal dari proses dan filosofi perihal manusia, seluruh aspek kehidupan, obyek utama ham, ialah kehidupan dan martabat manusia.¹ Terdapat 2 pandangan HAM, yaitu sebagai hak universal dan hak asasi manusia sebagai hak relatif atau hak khusus. Hak asasi manusia sebagai penerapan hukum universal diatur oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut sebagai DUHAM) tahun 1948, hak asasi manusia sebagai hukum yang secara positif diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan juga diperhitungkan tak hanya hak asasi manusia, tertuang dalam dokumen organisasi global menjunjung nilai tersebut. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (HAM)² didefinisikan sebagai:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mahakuasa dan merupakan hadiah yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat manusia.”

¹ Riyadi, Eko, 2018, “**Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional**”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Hal. 25

² Kunto, 1997, “**Hak Asasi Manusia dan Polri**”, Jakarta, Cipta Manunggal, Hal. 105-106

Definisi tersebut tunjukkan hak asasi manusia, dihormati di Indonesia merupakan perihal yang istimewa karena itu HAM dikatakan sebagai pemberian berasal dari Tuhan dan mengutamakan nilai sosial didalam berkehidupan relatif masyarakat. Pancasila sebagai landasan negara kesatuan Republik Indonesia, yang sebabkan seluruh keputusan perundang-undangan di Indonesia tunduk pada Pancasila. Indonesia juga diatur oleh undang-undang tahun 1945. Hak asasi manusia berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan bersama nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hak asasi manusia sebagai partikularisme digantikan oleh hak asasi manusia universal karena “dalam konsep hak asasi manusia modern, pengaruh liberalisme dapat dilihat dalam hak-hak sipil pasif, yaitu kebebasan individu dari campur tangan negara”.³ Lesbian, gay, biseksual dan transeksual (selanjutnya disebut sebagai LGBT) yang tidak sesuai citra Indonesia, dan keberadaannya kontroversial kemudian menimbulkan perlawanan. Banyak orang LGBT mulai terbuka tentang hal itu. Fenomena LGBT ini sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat dengan munculnya dukungan untuk LGBT di berbagai media sosial.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), tentang kebebasan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen II, pada Pasal 28 E Ayat (2) menjelaskan “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berkeyakinan, mengekspresikan pikiran dan sikap sesuai dengan nuraninya.”

³ **Ibid.** Hal. 32

Aturan ini menjadi aspek yang mendukung warga negara Indonesia menjadi bagian dari LGBT. Namun dalam hal ini keliru, karena seseorang diberi hak kebebasan, kebebasan itu diatur oleh peraturan perundang-undangan dan isinya tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila dan agama.

Hak asasi dan manusia merupakan 2 perihal yang tidak mampu dipisahkan. Hak asasi manusia tidak mempertimbangkan ras, etnis, agama, atau style kelamin seseorang. Meskipun orang selanjutnya merupakan LGBT, mereka selamanya mempunyai hak yang sama seperti lainnya. Sebagai contoh, pada Pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatakan “Setiap orang memiliki hak untuk hidup dan memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya” meskipun itu LGBT, ia berhak untuk hidup. Selain itu, Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan berpikir dan hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak untuk dituntut atas dasar hukum.” dan bukan hak dituntut karena alasan hukum. *Helsinki Final Act* pada tahun 1975 menyebutkan persamaan dan hak untuk memilih nasibnya. Selain itu, disebutkan dalam Yogyakarta Principles:

"Orientasi seksual mengacu pada kemampuan seseorang untuk membawa emosi, seksual dan perasaan tertarik kepada orang lain, serta hubungan intim dan seksual dengan orang lain dengan jenis kelamin berbeda atau sama atau lebih dari satu jenis. Gender”.⁴

⁴ Alkatiri, Zefri, 2010, “**Belajar Memahami HAM**”, Jakarta, Ruas, Hal. 38

Konstitusi Perancis, menambahkan dan memperluasnya pada tahun 1793 dan tahun 1848, dalam konstitusi pada tahun 1793 dan tahun 1795. Revolusi ini diprakarsai oleh para pemikir besar, seperti JJ Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu. Hak asasi manusia yang disimpulkan dalam deklarasi meliputi:⁵

1. Manusia dilahirkan mandiri dan tetap mandiri;
2. Manusia memiliki hak yang sama;
3. Manusia bebas melakukan sesuatu tanpa merugikan orang lain;
4. Manusia bebas menentukan agama dan kepercayaannya;
5. Manusia bebas mengekspresikan pandangannya.

Dokumen international tersebut telah landasan perkembangan kelompok LGBT di Eropa, yang kemudian menjadi dasar perkembangan LGBT di Indonesia. Menjadi pembela hak asasi manusia yang partikularis, Indonesia menentang LGBT, dikarenakan ketiadaan regulasi untuk LGBT membuat LGBT “legal”. Perkembangan kaum LGBT ini menimbulkan 2 (dua) kubu di masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia yang di antaranya menurupakan merupakan sesuatu yang berbeda dengan kepribadian mereka. Bangsa Indonesia Sebagai warga negara hukum, hak LGBT juga mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun, yang diinginkan bukanlah apa yang didapatkan. Kelompok LGBT sering mendapatkan diskriminasi seksual, dipandang rendah, bahkan dianggap tidak pantas bagi kehidupan bermasyarakat oleh sebagian orang yang mengakui menolak LGBT karena tidak menjunjung nilai-nilai yang mereka anut, moralitas dan agama. Akibat penentangan ini membuat kelompok LGBT merasa hak fundamentalnya telah dilanggar dan dihalangi.

⁵ Asmini, Yuli dkk, 2015, “The Yogyakarta Principles, Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender”, Jakarta, Komnas HAM.

Kelompok LGBT memaksa pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi seksual berdasarkan identitas gender serta menjunjung tinggi hak fundamentalnya. Kelompok LGBT menuntut hak fundamentalnya sebagai warga negara dari pemerintah. Namun berbeda dengan Indonesia yang menganggap LGBT sebagai hal yang tabu karena sangat berbeda dengan Pancasila, dasar negara. Banyak negara yang belum mengakui keberadaan kelompok LGBT, dan kasus ini juga menjadi penyebab utama dari banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh individu yang merasa terasing sebagai LGBT. Berdasarkan uraian diatas, terjadi diskriminasi yang berkaitan dengan kepribadian hak-hak hidup manusia dalam bermasyarakat, apabila dikaitkan dengan HAM, atas dasar ini penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul **“PRESPEKTIF HAM TENTANG DISKRIMINASI TERHADAP PENGIDAP LGBT”**

I. 2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengemukakan rumusan masalah. Sebagai berikut:

1. Apakah diskriminasi terhadap pengidap LGBT di Indonesia dapat dikategorikan melanggar HAM?
2. Apakah upaya hukum bagi pengidap LGBT di Indonesia yang mengalami diskriminasi?

I. 3 Tujuan Penelitian :

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Tujuan Akademik :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Magister Hukum Strata Dua (S2) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kaum LGBT yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah fenomena LGBT sesuai atau tidak menurut deklarasi hak-hak manusia maupun menurut undang-undang HAM.
3. Untuk Mengetahui pengaturan hukum yang mengatur mengenai lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam perspektif hukum di Indonesia.

I. 4 Metode Penelitian :

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif melalui studi pustaka. Pemilihan tipe penelitian yuridis normatif ini sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki “bahwa penelitian hukum adalah suatu

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”.⁶

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statutes Approach* dan *Doctrinal Approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “*Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”⁷

Doctrinal Approach adalah pendekatan yang dilakukan melihat pendapat dan doktrin para sarjana di bidang ilmu hukum dalam literatur hukum.

c. Sumber Hukum Penelitian :

Sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan, yaitu :

1. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu “bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.” Dalam penelitian ini antara lain:

- Deklarasi Universal tentang manusia tahun 1948
- Undang-undang nomor 39 tahun 1999 (tentang hak asasi manusia)

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, “**Penelitian Hukum**”, Jakarta, Prenada Media, Hal. 35

⁷ **Ibid**, Hal. 133

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa doktrin, pendapat para sarjana (Literatur, Jurnal, Asas-asas)

d. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini terdiri dari 3 langkah pengumpulan yaitu inventarisnya, kualifikasi, dan sistematis. Dimana Inventaris adalah langkah mencari dan mengumpulkan bahan hukum sesuai rumusan masalah. Kualifikasi adalah langkah memilah-milah bahan hukum sesuai dengan kebutuhan pembahasan penelitian. Sistematis adalah langkah membaca bahan hukum harus secara sistematis, yaitu sesuai urutan hierarki perundang-undangan.

2. Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif/dogmatik sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi, yang berarti berawal dari hal yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang bersifat khusus sehingga, menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, saya menggunakan penafsiran Outentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran Otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. sedangkan Penafsiran Sistematis adalah penafsiran yang melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada didalam undang-

undang itu sendiri maupun undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih valid.

I. 5 Kerangka Teoritik :

Adanya HAM yang mendahului hukum, yang dasarnya adalah HAM merupakan hak fundamental yang ada diri manusia adalah pemberian dari Tuhan sepanjang hidupnya. Mereka bersifat universal dan wajib dilindungi hukum, atau hak asasi manusia yang diformalkan di sejumlah norma hukum. Ini merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan, bukan penerapan hak asasi manusia, tetapi instrumen HAM yang komprehensif merupakan salah satu sumber hak asasi manusia dan pemenuhannya tidak menunggu langkah politik dari para pemimpin dunia dan kepala negara.

Isi HAM dapat ditelusuri kembali pada standar hukum dan moral yang ada di masyarakat. John Locke (1632-1704) yang dikenal sebagai Bapak Hak Asasi Manusia menegaskan dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* bahwa tujuan negara adalah melindungi hak asasi warga negaranya. Dalam HAM terdapat 2 prinsip penting yang melatar belakangi konsep hak asasi manusia itu sendiri, yaitu prinsip kebebasan dan persamaan, yang mana dua hal tersebut adalah dasar bagi eksistensi keadilan. John Rawls mengemukakan bahwa 3 hal menjadi jalan keluar dari pokok keadilan, yaitu:

1. Prinsip kebebasan terbesar adalah untuk semua orang (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip-prinsip tersebut antara lain kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan

pers, kebebasan beragama, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.

3. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang dibawah kondisi persamaan kesempatan.⁸

Asas-asas tersebut terlihat bahwa ketiga asas tersebut merupakan hal terpenting dalam HAM dimana hak asasi manusia tidak melihat posisi ekonomi, sosial dan budaya seseorang dan tidak melihat apa posisinya sebagai sipil, atau posisinya dalam urusan politik, setiap orang memiliki kebebasan juga memiliki status yang sama. Negara Indonesia mengakui, membela hak asasi manusia dan kemerdekaan fundamental manusia sebagai hak yang melekat pada dirinya dan terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan guna memajukan martabat, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat.

⁸ John Rawls, 1980, "**Theory of Social Justice**", H. Gene Blocker (ed) Ohio: Ohio University, Hal. 359 - 430

Prinsip HAM dilihat dalam berbagai peraturan antara lain: UUD 1945 berdasarkan Pasal 28I, Pasal 28J UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab I tentang Ketentuan Umum. Seperangkat hak yang melekat dalam kodrat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan merupakan anugerah dari Tuhan yang dihormati, dipelihara serta dihormati tidak hanya masyarakat tetapi juga oleh negara. Dilindungi untuk semua orang dan tidak hanya untuk orang yang memiliki hak asasi manusia, tetapi dengan jelas terlihat bahwa orang memiliki kewajiban mendasar ketika ketaatan dan pembelaan hak asasi manusia tidak memungkinkan, ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, ketika hak asasi manusia tidak ditegakkan.

“Lembaga Sosial Masyarakat Arus Pelangi menyatakan hampir semua anggota kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia mengalami kekerasan karena orientasi seksual dan identitas gendernya. "Pada 2013, sebanyak 89,3% Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia pernah alami kekerasan, sebanyak 79,1% koresponden mengaku pernah mengalami kekerasan, 46,3% mengalami kekerasan fisik, dan 26,3% dalam bentuk kekerasan ekonomi. "Dari sekian banyak Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) mengalami kekerasan, 65,2% di antaranya mencari bantuan ke teman dan 17,3% melakukan percobaan bunuh diri”⁹

Di Indonesia dalam kaitannya dengan fenomena LGBT tentunya tidak lepas dari perkembangannya 2011, Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi pertamanya yang mengakui hak LGBT, diikuti oleh laporan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/739961/893-persen-lgbt-di-indonesia-pernah-alami-kekerasan/full&view=ok> (tanggal akses: Senin, 25 Januari 2021)

mendokumentasikan pelanggaran hak orang LGBT, termasuk kejahatan kebencian dan kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi.

Menyusul, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta semua negara untuk memberlakukan undang-undang untuk melindungi hak-hak orang LGBT. Dasar aturan yang digunakan PBB adalah dalam perspektif *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: DUHAM) Pada pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”

Selanjutnya menurut Undang-undang no 39 tahun 1999 pasal 4 menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi tentang kesetaraan yang menetapkan bahwa setiap orang lahir bebas, setara dan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menggunakan, kebebasan mereka tanpa diskriminasi.

Hak-hak LGBT ini menjadi dasar tuntutan kelompok LGBT untuk menegaskan haknya atas nama hak asasi manusia. Bila kita berbicara tentang hak asasi manusia, tentunya tidak menyimpang dari hukum dan falsafah negara. Untuk negara Indonesia berdasarkan hukum dan Pancasila, menghormati hak semua warga negara dan penegakannya, hak asasi manusia harus sesuai dengan nilai dan filosofi bangsa Indonesia. Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun”

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM):

- Pasal 2, Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang dicantumkan di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, layaknya pembedaan ras, warna kulit, tipe kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasayarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak dapat diselenggarakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional berasal dari negara atau tempat berasal dari mana seseorang berasal, baik berasal dari negara yang merdeka, yang berupa wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.
- Pasal 7, Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.
- Pasal 22, Setiap orang, sebagai bagian masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat dibutuhkan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan cocok bersama pengaturan dan juga sumber daya tiap tiap negara.

Komnas HAM mengatakan sudah seharusnya negara berkewajiban melindungi masyarakat, warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan jenis, suku, agama, ras, suku atau minoritas dan kelompok rentan (rentan dari kekerasan). Negara memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan HAM seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, termasuk kelompok minoritas dan rentan termasuk kelompok LGBT.

Perlindungan, yang dijamin dan diberikan dalam konteks LGBT dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka berupa kebebasan dari diskriminasi didalam hidup bermasyarakat sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai DUHAM).

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”

Kelompok LGBT berhak mendapatkan hak asasi manusia dalam bentuk non-diskriminasi dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, selain hak asasi kelompok LGBT, ada juga Kewajiban Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai termaksud dalam Pasal 29, ayat (1) DUHAM yaitu:

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.

Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita, konsepsi itu jelas dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan begitu, perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia. Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut:

1. Hak pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
2. Hak ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
5. Hak sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Indonesia dengan perangkat hukumnya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hukum tidak lepas dari nilai peradaban dan selalu sejalan dengan akal sehat dan kewajiban manusia. Hukum ada untuk melindungi martabat manusia.

6. Pertanggungjawaban Sistematika :

Proposal ini disusun sedemikian rupa dalam IV (empat) BAB sehingga sistematika penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan mengenai fenomena LGBT yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya pada bab ini dikemukakan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif penelitian dan metoda penelitian serta pertanggung jawaban sistematika.

BAB II : DISKRIMINASI TERHADAP PENGIDAP LGBT DI INDONESIA DARI PRESPEKTIF HAM

Bab ini terdiri dari 2 sub bab, Bab II.1; Pengertian dan Hakekat LGBT dalam HAM, Bab ini mengupas tentang 3 aspek dalam HAM 1948, yakni aspek hak pribadi dan politik, hak sosial, ekonomi, dan budaya, hak untuk berkembang dalam hak pribadi dan politik yang tertuang dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, Bab II.2; LGBT dalam prespektif HAM.

BAB III : UPAYA HUKUM BAGI PENGIDAP LGBT YANG MENGALAMI DISKRIMINASI

Bab ini terbagi dalam 2 sub bab, Bab III.1; Kronologi kasus, mengemukakan kasus LGBT yang ada di Indonesia, hal ini di kemukakan Lembaga Sosial Masyarakat Arus Pelangi, sebagaimana di ketahui termasuk dalam hak kepribadian. Bab III.2; Perlindungan hukum bagi kaum LGBT, mengingat adanya undang-undang no 39 tahun 1999 pasal 7 dan adanya hak pribadi yang ada dalam HAM

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas telah dikemukakan pada Bab II sub 2 (dua). Saran merupakan rekomendasi atas kesimpulan, mengingat Hukum bersifat preskriptif yang memerlukan asupan dan outcome yang berguna untuk perkembangan dan kepastian hukum.